

## Ciptakan RTH Ramah Anak di Taman Bunga Rozeline



*Sumber gambar :*

*<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/244/2024/10/04/W hatsApp-Image-2024-10-01-at-195009-119354382.jpeg>*

**PENAJAM** – Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) tengah mempersiapkan program revitalisasi Taman Bunga Rozeline dengan tujuan untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan bagi pengunjung, terutama anak-anak.

Kepala Disperkimtan PPU Riviana Noor menerangkan, bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU telah menyiapkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2024 untuk melakukan pembangunan pagar di sekitar kolam ikan yang menjadi salah satu daya tarik utama dari taman tersebut.

“Langkah ini diambil untuk melindungi pengunjung dan memastikan keselamatan mereka, khususnya anak-anak yang bermain di area taman,” kata Pipin sapaan akrab Riviana Noor, Senin (30/9).

Pipin menjelaskan bahwa Taman Bunga Rozeline tidak hanya berfungsi sebagai tempat rekreasi atau Ruang Terbuka Hijau (RTH). Tetapi juga sebagai ruang bermain ramah anak yang telah diakui. Terletak strategis di samping Kantor Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten PPU.

Taman ini telah mendapatkan sertifikasi dari Tim Audit Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia sejak tahun 2013.

“Kami bangga bahwa taman ini pernah menerima penghargaan sebagai ruang bermain ramah anak,” ujarnya.

Revitalisasi ini juga merupakan bagian dari komitmen Pemkab PPU untuk menjaga dan merawat ruang publik yang memberikan banyak manfaat bagi masyarakat.

“Kami percaya bahwa taman ini dapat menjadi tempat berkumpul yang menyenangkan bagi keluarga, sehingga penting untuk melakukan perbaikan yang diperlukan,” jelas Pipin.

Pembangunan yang difokuskan pada area kolam pemancingan diharapkan dapat memberikan perlindungan ekstra dan menciptakan suasana yang lebih nyaman bagi pengunjung.

“Dengan adanya pagar tersebut, anak-anak bisa bermain dengan lebih aman di sekitar kolam, sehingga lebih ramah anak,” ujarnya.

Melalui langkah-langkah ini Pemkab PPU bertekad untuk menjadikan Taman Bunga Rozeline sebagai salah satu ikon ruang publik yang tidak hanya indah, tetapi juga ramah dan aman bagi semua kalangan.

“Kami berharap dengan peningkatan fasilitas ini, taman ini akan semakin diminati oleh masyarakat, menjadi tempat yang menyenangkan untuk bersantai dan beraktivitas,” pungkasnya **(ami/ind)**

#### **Sumber berita:**

1. Kaltim Pos, Ciptakan RTH Ramah Anak di Taman Bunga Rozeline, 02/10/24

#### **Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (Permen Agraria/Kepala BPN 14/2022), ruang terbuka hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
2. Dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) Permen Agraria/Kepala BPN 14/2022 diatur sebagai berikut:
  - (2) RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah kota atau kawasan perkotaan.
  - (3) RTH terdiri atas:
    - a. RTH publik paling sedikit 20% (dua puluh persen); dan
    - b. RTH privat paling sedikit 10% (sepuluh persen).
3. Diatur dalam Pasal 5 ayat (3) taman kota paling sedikit memiliki kriteria:

- a. lahan terbuka yang berfungsi sosial budaya dan estetika sebagai sarana kegiatan rekreasi, edukasi, atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam 1 (satu) kota atau kawasan perkotaan;
- b. sebagai tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi dan keanekaragaman hayati;
- c. sebagai daerah resapan air;
- d. sebagai pengendali iklim mikro;
- e. sebagai tempat aktivitas sosial masyarakat;
- f. memiliki radius pelayanan 5.000 m (lima ribu meter);
- g. memiliki luas paling kecil 50.000 m<sup>2</sup> (lima puluh ribu meter persegi); dan
- h. proporsi RTH taman kota terdiri atas:
  1. paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) tutupan hijau; dan
  2. sisanya berupa tutupan nonhijau ramah lingkungan.